



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten

Jl. Srikoyo 1 / 1 68111 0331425786

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten

Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. Data umum (KTP, KRK/KKPR dan ITR, sertifikat, dokumen lingkungan, data penyedia jasa perencana, dokumen lain yang disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung)
2. Data teknis tanah (gambar batas tanah dan hasil penyelidikan tanah)
3. Data teknis arsitektur (gambar situasi, rencana tapak, denah, tampak, potongan)
4. Data teknis struktur (gambar detail bangunan, struktur, spesifikasi teknis)
5. Data teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing (gambar detail MEP)
6. Data Teknis Gedung Eksisting
7. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi BG
8. Laporan Pemeriksaan Berkala BG
9. As Built Drawing
10. Data Tenaga Ahli Pengkajian Teknis Bersertifikat
11. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui <https://simbg.pu.go.id>
2. Pemeriksaan dokumen oleh Operator, jika belum lengkap dikembalikan ke Pemohon (perbaikan ulang)
3. Pengawas menetapkan Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap konsultasi apabila dokumen yang diupload sudah lengkap
4. Tim Profesi Ahli (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum dan bangunan tidak sederhana atau Tim Penilai Teknis (TPT) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan rumah tinggal sederhana
5. Pengawas mengecek kembali hasil konsultasi dengan TPT/TPA dan mengeluarkan Surat Rekomendasi SLF diterima/ditolak
6. Kepala Dinas Teknis mengeluarkan Sertifikat Laik Fungsi

Waktu Penyelesaian



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten

Jl. Srikoyo 1 / 1 68111 0331425786

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Kabupaten

28 Hari

Berkas sudah lengkap dan sesuai setelah pengajuan ke sistem

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi dan Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)

Pengaduan Layanan

- Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan tak langsung bisa melalui span lapor ke email jakontabangperkim@gmail.com

- Pengaduan langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung/ kendala kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan merespon pengaduan pemohon
3. Apabila petugas tidak dapat memberikan solusi, maka pengaduan diteruskan ke TPT/ Kepala Bidang/
Kepala Dinas
4. Pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan sampai selesai dan mendapatkan solusi